



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, Telepon (021) 3450038.
Fax. (021) 3440082/www.kemendagri.go.id, E-mail FTK : registerperda.ftk@gmail.com

Jakarta, 1 Agustus 2018

Nomor : 188.341/1544/Biro Hukum Kepada
Sifat : Yth. Kepala Biro Hukum
Lampiran : Provinsi Sulawesi Tenggara
Perihal : Pemberian Nomor Register. di-

KENDARI


Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 903/3379 tanggal 24 Juli 2018 perihal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-2047 tahun 2018 tanggal 23 Juli 2018, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka diberikan Nomor Register sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA:
(6-164/2018).**

Nomor Register diatas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Biro Hukum,

Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH

Tembusan:

1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Kemendagri;
2. Yth. Bapak Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri;
3. Yth. Sdr. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri; dan
4. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.